



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 74118  
Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119  
Email : rektorat@unmul.ac.id Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 759 /UN17/HK/2021

TENTANG

KEPENGURUSAN BADAN PENGELOLA USAHA  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pengelolaan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja Badan Pengelola Usaha Universitas Mulawarman, dipandang perlu menetapkan Kepengurusan Badan Pengelola Usaha Universitas Mulawarman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Kepengurusan Badan Pengelola Usaha Universitas Mulawarman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;

Memperhatikan : Surat Kepala Kepengurusan Badan Pengelola Usaha Universitas Mulawarman Nomor 021/UN17/33-BPU/II/2021 tanggal 22 Januari 2021, perihal Permohonan Penerbitan SK Pengelola BPU 2021-2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG KEPENGURUSAN BADAN PENGELOLA USAHA UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KESATU : Mengangkat Kepengurusan Badan Pengelola Usaha Universitas Mulawarman dengan susunan nama dan tugas sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud diktum kesatu keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman tahun 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak bulan Januari sampai dengan 31 Desember 2021.
- KELIMA : Dengan berlakunya keputusan ini maka keputusan Rektor Universitas Mulawarman nomor 1046/SK/2020 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 2 Maret 2021

REKTOR,

  
  
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.  
NIP 196212311991031024

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 759 /UN17/HK/2021  
TANGGAL 2 MARET 2021  
TENTANG  
KEPENGURUSAN BADAN PENGELOLA USAHA  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

SUSUNAN KEPENGURUSAN BADAN PENGELOLA USAHA UNIVERSITAS  
MULAWARMAN

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 1. Pelindung                        | : Rektor Universitas Mulawarman  |
| 2. Pengarah/Komisaris Usaha         | : WR. Bid Akademik<br>WR. Bid Umum, SDM, dan Keuangan<br>WR. Bid Kemahasiswaan dan Alumni<br>WR. Bid Perencanaan, Kerjasama, dan Humas |
| 3. Kepala Badan Usaha               | : Dr. Ir. Nataniel Dengen, S.Si, M.Si  |
| 4. Sekretaris                       | : Risva, S.KM, M.Kes   |
| 5. Kepala Divisi Usaha Akademik     | : Dr. Ike Angraeni, S.KM, M.Kes  |
| 6. Kepala Divisi Usaha Non Akademik | : M. Abadan Syakura, SE, MSA, Ak   |
| 7. Direktur Klinik UNMUL            | : dr. Efi Fitriani, M.Kes  |

Ditetapkan di Samarinda



REKTOR,  
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.  
NIP. 196212311991031024